

PEMULIHAN KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PENDEKATAN HUKUM PROGRESIF DAN HAK ASASI MANUSIA

Kajian Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

LEGAL REMEDIES FOR THE VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING BASED ON PROGRESIVE LAW AND HUMAN RIGHTS APPROACH

An Analysis of Court Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

Muhammad Reza Winata

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK RI

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Email: mreza.winata@gmail.com

Tri Pujiati

Lawyerindo Legal Support Centre

Jl. Angkasa Raya No. 12 Jakarta Pusat 10610

Email: tripuji.tri@gmail.com

Naskah diterima: 15 Oktober 2018; revisi: 26 Maret 2019; disetujui: 2 Mei 2019

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.337>

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Dalam praktik, masih terdapat kendala untuk memulihkan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang, sehingga diperlukan pendekatan berdasarkan hukum progresif dan hak asasi manusia (*human rights based approach*). Artikel ini menjawab rumusan masalah yaitu pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hukum progresif dan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum kualitatif melalui pendekatan putusan, regulasi, dan doktrinal, serta pengumpulan data dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta wawancara narasumber.

Hasil kajian menunjukkan Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menerapkan hukum progresif melalui sita restitusi yang sesungguhnya belum diatur secara normatif dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum ini dilakukan dengan menyita kekayaan terdakwa pada tingkat penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti kerugian terhadap korban. Selain itu, kajian terhadap putusan menunjukkan putusan ini sebenarnya telah memiliki dimensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Namun, terobosan hukum pada putusan masih belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak asasi manusia karena terdapat kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita, maka negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan

orang melalui pemberian kompensasi.

Kata kunci: tindak pidana perdagangan orang, hukum progresif, hak asasi manusia.

ABSTRACT

Human trafficking is a crime that violates human rights. In practice, there are still some obstacles in legal remedies of human rights of the victims of human trafficking that an approach based on progressive law and human rights is needed. This analysis elaborates the formulation of the problem in Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST concerning legal remedies of the human trafficking victims based on progressive legal and human rights approach. The method applied is qualitative legal research through decisions, regulations, and doctrinal procedures, as well as library data collecting on primary and secondary legal materials,

along with interviews. The results of the study show that the Decision Number 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST applies progressive law through the confiscation of restitution which is not yet normatively regulated in the Law on Eradication of Human Trafficking Crimes. Legal breakthrough is made by confiscating the assets of the defendant in the investigation or prosecution level for the victims' compensation. Further, the analysis result of court decisions shows that the decision has already had dimensions based on the human rights approach. But, the legal breakthrough in the declaration still cannot fully guarantee the legal remedies of human rights of the victims if the defendant cannot be able to pay or have no properties to confiscate. In this case, the state is obliged to give back the rights of the victims of human trafficking through compensation.

Keywords: human trafficking, progressive law, human rights.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Lubis, 1993: 15-16). Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak ini dibawa manusia sejak lahir, sehingga hak tersebut bersifat kodrati, bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Naning, 1983: 127).

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia sebagai tanggung jawab negara dan seluruh elemen masyarakat merupakan materi muatan yang diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Sila-sila Pancasila dan pasal-pasal UUD NRI 1945 telah berkomitmen menjamin hak asasi manusia. Namun, dalam praktik masih terdapat kejahatan

yang mengancam dan melanggar penjaminan terhadap hak asasi manusia warga negara.

Salah satu bentuk kejahatan tersebut yaitu tindak pidana perdagangan orang, karena perbuatan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, sehingga dalam penanganannya memerlukan perlindungan hukum yang dapat memulihkan hak asasi manusia yang telah terampas dari korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang termasuk dalam kejahatan transnasional dan terorganisasi, serta mengancam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan perdamaian dunia (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015: 7). Tindak pidana perdagangan orang berkembang karena dianggap menjadi bisnis menguntungkan pelaku kejahatan. Ironisnya

saat ini Indonesia tidak saja merupakan daerah asal kejahatan maupun transit, melainkan juga menjadi tempat tujuan kejahatan dan beroperasi kejahatan tersebut (IOM, 2008: 13).

Praktik tindak pidana perdagangan orang telah menjadi masalah yang kompleks di tingkat nasional maupun internasional karena berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya kejahatan ini melalui aturan hukum yang telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan orang maupun kebijakan penegakan hukum, namun ternyata tindak pidana perdagangan orang masih tetap terjadi dan berkembang di Indonesia (BPHN, 2011: 1).

Penyelesaian tindak pidana perdagangan orang menjadi problematika yang rumit karena berbagai faktor penyebab langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan membuat seseorang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, lalu lapangan kerja yang sempit, rendahnya upah pekerja, maupun implementasi kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat juga menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini (Walker & Hunt, 2009: 46).

Pemerintah telah berusaha memberantas dan menangani kasus tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun undang-undang ini telah mengatur mengenai pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk restitusi sebagaimana diatur Pasal 48 sampai 50, serta rehabilitasi dan reintegrasi sebagaimana diatur Pasal 51 sampai 52.

Menurut statistik data laporan tahunan tindak pidana perdagangan orang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, hanya ada empat perkara yang berhasil dieksekusi restitusinya oleh jaksa (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015: 40). Serta masih ditemukan celah yang memberikan peluang lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pemulihan secara menyeluruh kepada korban tindak pidana perdagangan orang (Muladi, 2009: 14). Data ini menunjukkan pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kasus tindak pidana perdagangan orang yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST. Dalam dakwaan putusan ini, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 KUHP; dan Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam pertimbangan hakim, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang berupa jual beli organ tubuh ginjal dan tindak pidana pencucian uang. Hukuman pembayaran ganti kerugian dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara penggabungan perkara pidana dan perdata, yang dituangkan dalam putusan tersebut, supaya prinsip cepat, sederhana, dan biaya ringan tercapai. Berdasarkan Pasal 98 KUHP menyebutkan: “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan menimbulkan kerugian bagi orang

lain, maka hakim ketua dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.”

Hal yang penting dari putusan tersebut adalah adanya terobosan hukum dari majelis hakim yang mengabdikan mempertimbangkan upaya hukum paksa berupa penyitaan atas aset milik terdakwa yang digunakan sebagai ganti kerugian bagi korban tindak pidana perdagangan orang, berupa sejumlah uang dan harta riil berupa satu unit mobil untuk pembayaran restitusi.

Hukum progresif dalam putusan tersebut, mengingatkan pada pandangan yang menyatakan bahwa seharusnya pendekatan hukum memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat formal semata, namun memihak kepada semangat untuk menjamin kemanusiaan (*spirit of humanity*) (Mustansyir, 2008: 22). Hukum progresif juga dibutuhkan dalam rangka mencapai perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan (Setiono, 2004: 3). Selain itu, putusan ini juga penting dikaji berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (*human rights based approach*), sehingga dapat dianalisis sejauh mana pemulihan hak asasi manusia terhadap korban melalui putusan ini telah tercapai.

Hal ini dikarenakan pendekatan hak asasi manusia harus menjadi esensi dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang, *a human rights-based approach puts the human rights of trafficked persons at the centre of all efforts to prevent and combat trafficking and to protect, assist and provide redress to victims* (UN, 2011: 26). Hal ini penting agar dapat mencapai perlindungan hukum berlandaskan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki gagasan kebaruan pemikiran untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan hukum progresif yang mewujudkan perlindungan hukum dan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia yang terdapat dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST untuk mewujudkan perlindungan hukum berdasarkan pendekatan hukum progresif?
2. Bagaimana pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (*human rights based approach*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan artikel ini yaitu menganalisis dasar terobosan hukum dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST yang memberikan pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang untuk mewujudkan perlindungan hukum berdasarkan pendekatan hukum progresif; dan menganalisis perspektif hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST yang memberikan pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (*human rights based approach*).

Kegunaan dari penulisan ini, secara umum dapat memperluas pemahaman masyarakat

dan menambah literasi di bidang ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus, tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta aparaturnegara dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perdagangan Orang

Secara normatif hukum nasional, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan definisi perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Merujuk pada hukum internasional, Pasal 3 ayat (a) *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction,*

of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.”

Berdasarkan berbagai instrumen hukum yang memberikan rumusan tentang perdagangan orang, maka dapat disimpulkan terdapat tiga komponen utama dari perdagangan orang, yaitu rekrutmen, gerakan, dan eksploitasi yang semuanya mengarah pada aspek kritis dari perdagangan orang (Burke, 2000: 5).

Berdasarkan pemaknaan di atas, maka penjabaran dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang antara lain: tindakan atau perbuatan; cara/unsur; dan tujuan. Setidaknya terdapat tujuh modus operandi perdagangan orang yang paling sering ditemukan, yaitu: eksploitasi buruh migran, eksploitasi prostitusi, kerja paksa, *training* atau pelatihan, penculikan, pengantin pesanan, dan kawin kontrak (IOM, 2008: ix).

2. Hukum Progresif

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, bahwa hukum merupakan institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia (Rahardjo, 2009a: 1). Hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat formal peraturan-peraturan semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*) (Mustansyir, 2008: 22). Berdasarkan pemikiran-pemikiran ini, maka dapat dikatakan bahwa hukum progresif memiliki esensi untuk mewujudkan keadilan substansif terhadap setiap orang.

Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota dalam penegakan hukum karena empati kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan menjadi roh penyelenggara hukum, sehingga kepentingan manusia yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan menjadi titik orientasi dan tujuan akhir dari hukum (Sastroatmojo, 2005: 186). Pendapat ini mengingatkan bahwa dalam penegakan hukum haruslah didasarkan pada hati nurani yang menjadi roh dari hukum progresif, sehingga hukum hendaknya dapat mengikuti perkembangan zaman, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyadarkan pada aspek moralitas (Rahardjo, 2009b: ix). Pandangan ini menyatakan bahwa hukum progresif juga merupakan respon hukum terhadap perkembangan masyarakat yang dinamis.

Penegakan hukum progresif yaitu melaksanakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan berdasarkan semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari hukum atau peraturan perundang-undangan, sehingga penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. agar penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen, keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2009b: xiii).

Dimensi hukum progresif, antara lain: *Pertama*, faktor manusia / pelaku profesional hukum (hakim, jaksa dan lain-lain) dalam penegakan hukum progresif harus memiliki visi dan filsafat komunal yang mendasari penegakan hukum progresif; *Kedua*, kebutuhan bagi akademisi, intelektual, dan ilmuwan serta teoretisi hukum untuk ditantang berani membebaskan dari ajaran dan doktrin legalistis-positivistis yang selama ini dijalankan tidak

mampu menyelesaikan problem-problem hukum yang telah akut (Rahardjo, 2002: 7).

Perkembangan pemikiran hukum progresif ini dikarenakan, antara lain: *pertama*, terdapat efek langsung bagi perkembangan ilmu hukum; *kedua*, akibat campur tangan ilmu lain untuk memasuki domain ilmu hukum; dan *ketiga*, diperlukan metode baru untuk bisa mengungkapkan secara penuh realitas hukum dan makna di balik yang empirik itu (Dimiyati, 2013: 3). Kondisi-kondisi ini, setidaknya dapat menjelaskan alasan terjadinya perkembangan pemikiran hukum progresif.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada dirinya (Rahardjo, 2000: 53).

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa maupun orang lain yang tidak sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman sosial, sehingga memungkinkan manusia menikmati martabat sebagai manusia (Setiono, 2004: 3).

Urgensi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana karena didasarkan pada argumentasi kontrak sosial antara negara dengan

warga negara, serta solidaritas sosial di antara warga negara dengan warga negara lainnya. Untuk itu, negara dan setiap warga memiliki tanggung jawab memastikan tercapainya perlindungan hukum terhadap setiap warga negara (Muladi, 2009: 14).

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran yang bertujuan mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah terjadi suatu pelanggaran (Setiono, 2004: 20). Selain itu, juga memberikan pemulihan kepada korban.

4. Pendekatan Hak Asasi Manusia

Pendekatan hak asasi manusia (*human rights based approach*) dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang penting untuk memulihkan hak-hak korban. *Human rights based approach is a conceptual framework that normatively based on international human rights standards and that is operationally directed to promoting and protecting human rights* (UN – OHCHR, 2014: 8). Konsep ini memiliki penekanan bahwa seluruh penanganan suatu kasus haruslah disesuaikan dengan standar hak asasi manusia internasional yang telah berlaku universal dengan tujuan menjamin hak asasi manusia.

Pendekatan hak asasi manusia mengharapakan respon dalam penanganan kasus

yang lebih baik ke depannya. *A human rights-based approach ensures responses: (1) aim to change the conditions that give rise to violation; (2) stop the abuse and investigate, prosecute & punish the perpetrators; (3) provide adequate and effective remedies to victims* (UN, 2011: 27). Berdasarkan pendekatan ini, penting untuk memiliki tujuan yang dapat mengubah kondisi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, menyelesaikan proses penegakan hukum dan menghukum pelaku, serta memberikan pemulihan yang efektif dan adil kepada korban pelanggaran hak asasi manusia.

Secara konseptual, terdapat beberapa elemen kunci dalam penggunaan pendekatan hak asasi manusia, *there are key points to implement: (1) the main objective policies and programmers are formulated to promote and protect rights; (2) Identifies rights holders, their entitlements and the corresponding duty bearers, and their obligations; (3) Core principles and standards derived from international human rights law should guide all aspects of the response at all stages* (UN – OHCHR, 2014: 8). Untuk itu, dalam melaksanakan pendekatan hak asasi manusia yang efektif haruslah memperhatikan tujuan, pihak pemilik hak, dan standar yang digunakan.

Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, pendekatan hak asasi manusia penting untuk mencegah pengabaian dan pelanggaran hak asasi manusia terjadi kembali, *human rights based approach to trafficking recognises that empowering vulnerable people through guaranteeing their human rights will reduce their susceptibility to being trafficked and exploited* (Gallagher & Skrivankova, 2015: 44). Melalui pendekatan hak asasi manusia ini, maka akan mencegah terjadinya eksploitasi

terhadap korban dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dikarenakan terkadang aparaturnegara yang tidak memahami dan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang, maka akan mengabaikan penjaminan pemulihan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Strategi untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang tidak hanya cukup dilihat dari segi penegakan hukumnya semata. *An effective anti-trafficking strategy must view trafficking not only from an enforcement perspective, but also from a human rights perspective, because the blatant disregard for human dignity lies at the core of human trafficking* (Dalrymple, 2005: 472). Namun, perlu dianalisis berdasarkan pendekatan hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan untuk penanganan tindak pidana perdagangan orang.

Hal yang penting juga dalam pendekatan hak asasi manusia adalah peran serta dari pemerintah. *The recognition of trafficking as a human rights violation invokes responsibilities for States, because States have a legal responsibility to respect, protect and fulfill the rights of all persons within their territory* (UN, 2011: 21). Pemerintah sangat berperan krusial untuk dapat mewujudkan pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis yaitu penelitian hukum kualitatif. Pola pendekatan masalah menggunakan pendekatan putusan (*case approach*) terhadap Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST;

pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) berdasarkan UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*) merujuk konsep-konsep tentang tindak pidana perdagangan orang, perlindungan hukum, hukum progresif, dan pendekatan hak asasi manusia.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder dari buku, jurnal, laporan, dan artikel cetak maupun elektronik. Selain itu, penulis juga melaksanakan wawancara kepada Lies Sulistiowati selaku wakil ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada 21 Agustus 2017 di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta wawancara kepada Budi Hertantyo selaku ketua majelis hakim dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST pada 5 September 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif yaitu analisis yang menggunakan perspektif penulis untuk menemukan kebenaran berdasarkan kajian terhadap norma dalam putusan pengadilan dan peraturan yang akan dikaitkan dengan permasalahannya. Cara penyajian data berbentuk preskriptif analitis, yaitu hasil dengan menekankan pada aspek pemberian solusi atau saran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Progresif

Kajian terhadap Putusan Nomor 978/Pid. Sus/2016/PN.JKT.PST dilakukan untuk mengkaji argumentasi pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini, sehingga ditemukan rasionalisasi pendekatan hukum progresif yang menjamin terlaksananya pemulihan bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Untuk mengawali analisis, berikut dijabarkan mengenai duduk perkara putusan tersebut.

Terdakwa dalam kasus tindak pidana perdagangan orang ini dilakukan oleh KHS terhadap empat orang korban. Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 7 jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi dasar pemidanaan mengatur, “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,- dan paling banyak Rp600.000.000,-.”

Dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

(Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP). Berkaitan dengan kewajiban pembayaran restitusi terdapat dalam pertimbangan yang meringankan terdakwa sebagaimana berbunyi: “Ada harta milik terdakwa yang disita sebagai jaminan pembayaran hak restitusi kepada korban berupa satu unit mobil Avanza 1.36 M/T Silver metalik dengan Nopol D-1267 AAS atas nama KHS, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJO23464 Nomor Mesin MB85292 serta uang sebesar Rp100.000.000,- sebagaimana putusan dalam proses musyawarah bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.”

Dalam amar putusan, majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan delapan bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama dua bulan. Selain itu, menghukum terdakwa untuk membayar hak restitusi kepada para korban sebanyak empat orang dengan membayar sebesar Rp100.000.000,- untuk dibagi secara rata kepada empat orang tersebut dan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama satu bulan. Memerintahkan barang bukti sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hakim berupa satu unit mobil dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa YP dan DS.

Amar putusan ini menyatakan terdakwa YP dan DS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perekrutan seseorang dengan memberi bayaran untuk mengeksploitasi orang. Terdakwa dihukum untuk membayar restitusi sebagaimana yang diperintahkan pada putusan atas nama terdakwa KHS dan diperintahkan benda sitaan berupa satu unit Mobil Avanza 1.36 M/T Silver Metalik atas nama KHS dirampas

untuk negara. Sehingga barang bukti hasil sitaan tersebut tidak dapat dijual lelang untuk digunakan sebagai jaminan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang, namun kedudukannya dirampas untuk negara, dan konsekuensinya apabila barang bukti tersebut dijual lelang, maka hasil lelang tersebut harus masuk ke dalam kas negara, sehingga *non-executable* untuk pembayaran restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Hasil lelang tersebut untuk negara itu, menunjukkan negara terkesan mengambil keuntungan dari penderitaan yang dialami korban sehingga korban menjadi korban untuk kedua kalinya (*revictimisasi*) sebagai korban tindak pidana perdagangan orang dan korban dari negara yang tidak memberikan perlindungan secara penuh kepada korban. Hal ini terjadi karena belum ada peraturan khusus mengenai lelang benda sitaan untuk kepentingan ganti kerugian terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, seperti pada pengaturan lelang terhadap benda sitaan terhadap hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang konstruksinya sama, yakni memberikan uang kepada negara sebagai korban tindak pidana korupsi. Ini merupakan bagian dari kritik kekurangan dari putusan hakim.

Dalam bagian pertimbangan putusan, majelis hakim berpandangan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang berupa jual beli organ tubuh ginjal. Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi korban akibat dari operasi donor ginjal tersebut yaitu mengakibatkan korban merasakan sakit, sehingga kesehatan para korban kian memburuk dan tidak dapat mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Kerugian yang diderita oleh korban karena kehilangan ginjalnya itu tentulah tidak senilai dengan uang

yang diberikan dan dijanjikan terdakwa, bila dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan tersebut.

Meskipun begitu, terdapat hal yang meringankan perbuatan dari terdakwa, yaitu dalam berita acara pemeriksaan disebutkan bahwa terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dengan berterus terang akan tindak pidana yang dilakukannya, mengungkapkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan, sehingga sebagai wujud pertanggungjawaban terdakwa bersedia melakukan pembayaran restitusi menggunakan harta kekayaan terdakwa yang telah disita sebagai jaminan pada saat pemeriksaan di tahap penuntutan.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim telah berikhtiar untuk berorientasi pada kesejahteraan dengan mengedepankan aspek kemanusiaan, sehingga hakim dalam hal ini menjadi ujung tombak dalam perubahan dengan memberikan putusan dan memastikan pertanggungjawaban pelaku bukan hanya dengan menerima hukuman pidana, tapi juga memberikan ganti kerugian materiel agar memulihkan hak-hak korban. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya. Meskipun bila dinilai, tingkat kerugian yang diderita korban jauh lebih besar dari nilai restitusi yang dipenuhi oleh terdakwa.

Jika pemeriksaan dilakukan secara terpisah antara pertanggungjawaban pidana dan perdata, maka justru asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan tercederai. Korban yang sedang menderita baik fisik maupun psikis

memiliki keterbatasan untuk memperjuangkan hak restitusinya. Apalagi secara prosedural korban tidak memahami proses beracara, akan mengalami kerugian waktu dan biaya. Telah kita ketahui dalam perkara perdata memerlukan waktu yang panjang dan biaya perkara, karena dalam hukum acara perdata dikenal asas beracara dikenai biaya. Ketika korban dihadapkan dengan proses panjang ini, maka korban dapat dikatakan mengalami *revictimisasi*.

Majelis hakim pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan hukum yang ideal terhadap korban dengan melihat dampak jangka panjang atas kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam pertimbangan hukum hakim secara eksplisit menyebutkan bahwa dengan hilangnya sebagian orang tubuh yang bersifat tetap akan mengganggu kelangsungan hidup korban dalam jangka panjang, maka diperlukan restitusi untuk menjamin derajat kesehatan para korban, oleh karena itu perlu upaya untuk memulihkan hak pelaku yang telah terlanggar tersebut melalui sita restitusi.

Untuk memperdalam rasionalisasi sita restitusi oleh majelis hakim tersebut, maka dilakukan wawancara dengan ketua majelis hakim Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT. PST. Narasumber menyatakan bahwa terobosan hukum ini penting demi menjamin pemulihan hak asasi korban yang telah terlanggar, maka sangat diperlukan adanya sita restitusi sebagai jaminan biaya pengganti kerugian yang diderita korban tindak pidana perdagangan orang. Putusan ini juga didasarkan pertimbangan pada refleksi dan pengalaman hakim bahwa pelaksanaan restitusi tidaklah mudah untuk diwujudkan, maka majelis hakim berinisiatif untuk memanfaatkan kekayaan terdakwa yang telah disita sebagai restitusi terhadap korban (Hertantyo, 2017: wawancara).

Hasil wawancara juga menemukan informasi bahwa pemenuhan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang sangatlah sedikit, karena kebanyakan terdakwa tidak memenuhi keputusan pengadilan dalam hal pembayaran restitusi secara sukarela, kemudia penyidik dan penuntut umum sebagai eksekutor juga belum mengupayakan secara maksimal bagaimana caranya agar restitusi bisa diwujudkan (Sulistiowati, 2017: wawancara). Untuk itu, mekanisme sita restitusi yang merupakan terobosan hukum dapat memastikan terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk memulihkan hak-hak korban yang telah terampas.

Hudson & Gelaway berpendapat, bahwa tujuan dari kewajiban mengganti kerugian sebagaimana terdapat dalam sita restitusi, antara lain:

- a) Meringankan penderitaan korban
Korban membutuhkan ganti kerugian sebagai pemulihan atas penderitaan yang dialami oleh korban baik kerugian yang sifatnya materiel maupun imateriel. Bentuk pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial maupun reintegrasi sosial.
- b) Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan. Bahwa dengan sikap kooperatif dari pelaku yang mengakui, menginsyafi, serta menyadari tanggung jawabnya.
- c) Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana bahwa ganti kerugian akan memberikan keinsyafan, merehabilitasi jiwa atau perasaan terpidana.
- d) Mempermudah proses peradilan karena dengan sikap kooperatif terdakwa bersedia membayar ganti

kerugian pada proses pemeriksaan, setidaknya akan menekan konflik dari pihak korban.

- e) Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam. Apabila terdakwa mau bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan walaupun itu tidak setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan (Hudson & Gelaway, 1977: 65).

Nilai-nilai pemulihan dalam ganti kerugian telah ada dan mengakar dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Hal ini karena isi dari budaya hukum berupa sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan dan nilai-nilai yang dianutnya, ide-idenya dan pengharapan mereka terhadap hukum (Kusumah & Baut, 1988: 6). Untuk itu menurut penulis, ganti kerugian dalam sita restitusi sesungguhnya merupakan bagian dari budaya hukum yang diorientasikan pada sistem hukum. Jadi pengaturan terkait restitusi ataupun ganti rugi sesungguhnya merupakan hasil abstraksi kearifan lokal yang hidup di Indonesia.

Prosedur ini apabila terwujud akan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi korban tindak pidana perdagangan orang dan mewujudkan cita hukum, yaitu perlindungan hukum yang berkeadilan dan memulihkan. Tanpa cita hukum tersebut, segenap norma hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang akan kehilangan makna sebagai hukum, dan karenanya cita hukum juga merupakan tolok ukur regulatif dalam menilai adil atau tidak suatu norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, pemulihan hak korban melalui sita restitusi dengan menggunakan kekayaan terdakwa yang telah disita telah menerapkan hukum progresif dengan merupakan

terobosan hukum (*legal breakthrough*) terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dikatakan sebagai terobosan hukum karena jika ditinjau dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak ditemukan prosedur hukum yang mengakomodir pemanfaatan barang terdakwa yang disita sebagai restitusi terhadap korban.

Untuk mengkaji konsep hukum progresif, dapat merujuk pernyataan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum merupakan institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia (Rahardjo, 2009a: 1). Tujuan mewujudkan perlindungan hukum yang memulihkan hak-hak para korban, maka majelis hakim telah berupaya menerapkan hukum progresif yang berlandaskan pada nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat prosedural saja, tapi mempertimbangkan aspek kemanusiaan untuk melindungi korban.

Aspek kemanusiaan ini, juga sejalan dengan pendapat Mustansyir bahwa hukum progresif harus memiliki landasan nilai yang tidak terjebak ke dalam semangat formal peraturan perundang-undangan semata, namun memihak kepada semangat kemanusiaan (*spirit of humanity*) (Mustansyir, 2008: 22). Untuk itu, telah jelas bahwa adanya sita restitusi yang memulihkan hak-hak korban dalam putusan ini telah sangat memperhatikan aspek-aspek humanis korban.

Selanjutnya, pandangan Rahardjo juga menekankan bahwa hakim sebagai pelaku profesional hukum dalam penegakan hukum progresif harus memiliki visi dan filsafat komunal yang mendasari penegakan hukum

progresif (Rahardjo, 2002: 7). Berdasarkan pandangan ini, pertimbangan majelis hakim sebagaimana diruaikan di atas, sesungguhnya telah mendasarkan pada dimensi hukum progresif, karena visioner terhadap kondisi korban selanjutnya yang perlu dipulihkan. Selain itu, Rahardjo juga menekankan penegakan hukum progresif membutuhkan determinasi, empati, dedikasi, komitmen, keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan (Rahardjo, 2009b: xiii).

Merujuk pada pemikiran ini, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya telah menunjukkan pelaksanaan hukum yang tidak sekedar aturan norma peraturan (*according to the letter*), melainkan berdasarkan semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut yaitu memberikan keadilan substantif yang dapat memulihkan hak-hak korban yang telah terlanggar. Kemudian, masih perlu menjadi catatan bahwa penerapan sita restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang belum dapat efektif karena terdapat beberapa tantangan dalam melaksanakan sita restitusi, yaitu:

1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mengatur mengenai sita sebelum atau selama proses perkara berlangsung;
2. Barang yang dijadikan jaminan digunakan juga sebagai alat bukti;
3. Dalam praktik, jika kepada terdakwa dipaksakan membayar restitusi dalam jumlah besar, pelaku lebih memilih kurungan, maka nasib korban tergantung dari kerelaan/kesediaan terdakwa dalam memberi restitusi;

4. Adanya kekosongan hukum terhadap pengaturan tentang pemblokiran konsinyasi, lelang, dan benda sitaan.

Mengenai pelaksanaan sita restitusi ini, sesungguhnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah membuat rancangan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Sita restitusi yang dimaksud adalah serangkaian tindakan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku atas kerugian materiel dan/imateriel yang diderita korban atau ahli warisnya (Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015: 1).

Jadi dalam Putusan Nomor 978/Pid. Sus/2016/PN.JKT.PST, sita restitusi merupakan (*legal breakthrough*) terobosan hukum pidana yang menerapkan hukum progresif, karena prosedur ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis hakim telah menerapkan hukum progresif yang berperan penting memulihkan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai wujud perlindungan hukum.

Rasionalitas dalam pertimbangan hukum putusan menunjukkan majelis hakim telah berorientasi untuk memulihkan kesejahteraan korban dengan mengedepankan aspek kemanusiaan daripada hanya sekedar aturan normatif undang-undang. Pertimbangan hukum progresif ini penting dalam rangka menciptakan keadilan yang tidak hanya bersifat *procedural*

justice, tetapi lebih berdasarkan *substantive justice*.

B. Pemulihan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST Berdasarkan Pendekatan Hak Asasi Manusia

Pendekatan hukum progresif dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sesungguhnya memiliki korelasi erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Untuk dapat mengkaji putusan ini berdasarkan perspektif hak asasi manusia, maka akan dijelaskan terlebih dahulu urgensi berdasarkan pendekatan hak asasi manusia (*human rights based approach*).

Pendekatan hak asasi manusia tersebut sangat penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang karena memiliki kaitan yang erat, khususnya perlakuan terhadap korban. *The links between human rights and the fight against trafficking are well established because human rights law has unequivocally proclaimed the fundamental morality and lawfulness to protect people* (UN – OHCHR, 2014: 4). Hak asasi manusia berelasi kuat dengan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan hak asasi manusia memberikan dasar fundamental terhadap moralitas dan kepatuhan begi negara dan warga negara terhadap peraturan untuk melindungi setiap hak asasi manusia masyarakat.

Bahkan berdasarkan sejarah waktu pembentukan peraturan mengenai hak asasi manusia dan tindak pidana perdagangan orang dikatakan, *over half a century before human trafficking was internationally defined by the UN, the Universal Declaration of Human Rights in*

1948 was founded on the firm belief that every human being has a right to be free from slavery, servitude and forced labour; a right to liberty and security, and a right to fair and just working conditions (Cusveller, 2015: 15). Jadi, sebelum tindak pidana perdagangan orang diatur di tingkat internasional dan nasional, pengaturan mengenai hak asasi manusia telah terlebih dahulu menjamin hak-hak yang melarang terjadinya tindakan-tindakan dalam tindak pidana perdagangan orang yang melanggar hak asasi manusia.

Analisis pendekatan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST dapat dikaji melalui beberapa aspek yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait, perlindungan terhadap kelompok rentan korban, bentuk kerugian hak asasi manusia korban, dan bentuk pemulihan terhadap korban. Selanjutnya akan diuraikan analisis terhadap aspek pendekatan hak asasi manusia tersebut dengan menjelaskan konsep pendekatan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan putusan dan peraturan.

Aspek peraturan perundang-undang berdasarkan pendekatan hak asasi manusia penting karena berdampak terhadap seluruh pihak-pihak terkait, *“A human rights-based approach thus implies considering, at each and every stage, the impact that a law, policy, practice or measure may have on the human rights of trafficked persons and other groups who may be affected by trafficking or anti-trafficking policies* (UN, 2011: 28). Pendapat ini menekankan bahwa pendekatan hak asasi manusia akan dipengaruhi oleh konstruksi norma dalam peraturan perundang-undangan agar memulihkan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Terdapat prinsip-prinsip yang merupakan karakteristik negara hukum, salah satunya adalah perlindungan hak asasi manusia (Asshidiqie, 2010: 123-129). Bahkan, semua konsepsi negara hukum yang pernah dikemukakan oleh para pemikir tentang negara dan hukum selalu meletakkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri utamanya (Mahfud MD, 2000: 2). Untuk itu, perlindungan hak asasi manusia dalam penanganan korban tindak pidana perdagangan orang merupakan wujud penegakan prinsip negara hukum.

Konstitusi Indonesia telah mengatur norma yang bersubstansikan perlindungan hak asasi manusia. Materi muatan hak asasi manusia sebelum perubahan UUD NRI 1945 yang hanya berisi tujuh butir, setelah perubahan UUD NRI 1945 menjadi 37 butir norma yang mengatur tentang hak asasi manusia. Penambahan pengaturan ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia sebagai negara yang menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil;
2. Kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya;
3. Kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan;
4. Kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia (Asshidiqie, 2006: 105-109).

Dengan memasukkan penjaminan hak asasi manusia dalam konstusi yang merupakan *the supreme law of the land*, maka sekaligus merupakan bentuk penegasan hak asasi manusia

sebagai *the supreme constitutional rights*, sehingga memberikan konsekuensi bagi negara berkewajiban untuk melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak tersebut (Manan & Harijanti, 2016: 465).

Pengaturan mengenai hak asasi manusia diuraikan dan dielaborasi lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia memiliki beberapa dasar pemikiran pembentukan, salah satunya yaitu pentingnya pengakuan dan penjaminan hak asasi manusia dalam rangka melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, karena tanpa hak asasi manusia manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya. Untuk itu, setiap aparatur negara, pejabat publik, dan masyarakat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia secara rinci mengatur norma hak asasi manusia, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak kehilangan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Jika dianalisis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sesungguhnya pendekatan hak asasi manusia tersebut telah menjadi landasan pembentukan

yang termuat dalam konsideran peraturan ini, dengan menyatakan bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Meskipun, dalam norma pasal-pasal tidak ditemukan lagi perumusan norma yang memunculkan peristilahan hak asasi manusia dengan tindak pidana perdagangan orang.

Aspek peraturan perundang-undangan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menunjukkan bahwa pengaturan dari tingkat UUD NRI 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, sesungguhnya konstruksi norma dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang telah menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, bahwa diketahui bahwa hak asasi manusia yang paling rentan untuk tercederai dan harus dapat dipulihkan terhadap korban adalah hak sipil, hak ekonomi, dan hak sosial. Jadi perlindungan hukum yang komprehensif berdasarkan pendekatan hak asasi manusia merupakan aspek yang esensial dalam penyelenggaraan negara hukum yang sebagaimana telah diatur dan ditegaskan dalam berbagai norma pada UUD NRI 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aspek kelompok rentan korban berdasarkan pendekatan hak asasi manusia merupakan hal yang penting karena korban tindak pidana perdagangan orang memiliki karakteristik termasuk kelompok rentan. Hal ini sebagaimana dijelaskan, *Human rights law*

recognizes that certain groups require additional or special protection, because members of the group share particular vulnerabilities of victims, such as: woman; childrens; migrant worker; refugees; and disabilites person (UN – OHCHR, 2010: 61). Korban tindak pidana perdagangan orang umumnya adalah kelompok rentan yaitu perempuan, anak, pekerja migran, pengungsi, dan orang disabilitas, tentunya memerlukan jaminan dan perhatian lebih dari negara.

Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST dalam hal aspek kelompok rentan korban berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, menunjukkan bahwa majelis hakim melalui putusan ini telah berusaha melindungi kelompok rentan. Pengertian kelompok rentan terdapat dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan antara lain orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pemeriksaan Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST ditemukan fakta ada 17 korban tindak pidana perdagangan orang yang semua berjenis kelamin laki-laki, secara fisik para korban merupakan pihak yang sehat dan kuat, sehingga tidak termasuk kelompok rentan berdasarkan gender. Tapi perlu diingat bahwa objek eksploitasi dari para korban adalah organ tubuh korban yaitu ginjal, sehingga para korban diseleksi secara ketat oleh terdakwa agar lulus sebagai pendonor. Para korban tindak pidana digolongkan sebagai kelompok rentan karena para korban lemah secara ekonomi, dengan keadaan himpitan ekonomi yang mendesak tersebut mendorong korban tergiur untuk menjual ginjal mereka.

Aspek bentuk kerugian hak asasi manusia berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu: *General damages is include non-material aspects of the harm a victim has suffered, such as physical or emotional pain and suffering; and Special damages is compensation for the material losses that are quantifiable, such as medical expenses, monetary losses, lost earnings and unpaid wages* (Gallagher & Skrivankova, 2015: 41). Kerugian umum dan spesifik yang dirasakan oleh korban tindak pidana perdagangan orang ini yang akan menunjukkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang yang harus dipulihkan secara proporsional dan tepat.

United Nation - Office of The High Commisioner for Human Right sebagai lembaga internasional yang fokus dalam perlindungan hak asasi manusia telah mengidentifikasi hak asasi manusia yang paling relevan terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

There are several human rights which most relevant to human trafficking, that is: (1) Right to anti-discrimination; (2) Right to life; (3) Right to liberty and security; (3) Right not to be submitted to slavery, servitude, forced labour or bonded labour; (4) Right not to be subjected to torture and/or cruel, inhuman, degrading treatment or punishment; (5) Right to be free from gendered violence; (6) Right to freedom of association; (7) Right to freedom of movement; (8) Right to the highest attainable standard of physical and mental health; (9) Right to just and favourable conditions of work; (10) Right to an adequate standard of living; (11) Right to social security; (12) Right of children to special protection. Different human rights will be relevant at different points in the trafficking cycle (UN – OHCHR, 2014: 4).

Dari berbagai hak asasi manusia yang sering terlanggar dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, ternyata hak asasi manusia yang harus dipulihkan terhadap korban akan bersifat kasuistis karena menyesuaikan dengan bentuk kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana perdagangan orang.

Aspek bentuk kerugian hak asasi manusia berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menunjukkan bentuk kerugian imaterial. Dalam hal ini penurunan kualitas kesehatan korban dan kerugian materiel, yaitu kerugian ekonomi karena korban tidak dapat mencari nafkah seperti sediakala karena terganggu kesehatannya akibat hilangnya organ tubuh ginjal secara tetap. Aspek pemulihan korban dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

Types of remedies to be provided to victims of trafficking: (1) Restitution is concerned with restoring the victim as far as it is possible to the original situation before the violation of their rights occurred; (2) Compensation is money paid to a trafficked person by perpetrators or from the State to remedy; (3) Rehabilitation and Recovery can include medical and psychological care, legal and social services such as shelter, counseling, health services and linguistic support; (4) Satisfaction involves acknowledging violation of the victim's rights and taking steps to prevent continuing violations; (5) Guarantees of non-repetition can overlap with measures to secure satisfaction for victims, that require the effective investigation, prosecution and sanctioning of traffickers (UN, 2016: 12).

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga telah mengatur bentuk-bentuk mekanisme untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban tindak pidana perdagangan orang yaitu restitusi dan rehabilitasi. Berikut

penjelasan norma yang mengatur bentuk-bentuk pemulihan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Pasal 48 mengatur, setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas: kehilangan kekayaan atau penghasilan; penderitaan; biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau kerugian lain seperti kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya yang berhubungan dengan proses hukum, atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Restitusi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan yang harus dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Pasal 50 lebih lanjut mengatur, apabila pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi, maka korban atau ahli warisnya memberitahukan kepada pengadilan agar memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi (pelaku). Ketika tidak

dilaksanakan, maka pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama satu tahun.

Pasal 51 mengatur, korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan pengaturan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut, jika dianalisis menggunakan konsep pemulihan berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, maka dapat dijabarkan analisis pemulihan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sebagaimana akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Pemulihan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

| Tindakan Pelaku | Pelanggaran Hak Asasi Manusia | Bentuk Pemulihan Untuk Korban |
|-------------------------------|--------------------------------|--|
| Pra-eksploitasi | | |
| Ancaman, penggunaan kekerasan | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |
| Penculikan, penyekapan | Hak kebebasan berpindah tempat | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |
| Penipuan, penjeratan utang | Hak ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku |
| Eksplorasi | | |
| Pelacuran | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Kerja atau pelayanan paksa, perbudakan | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |
| Penindasan | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |
| Pemerasan | Hak ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku |
| Pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |
| Secara melawan hukum transplantasi organ tubuh | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |

Sumber: Berdasarkan analisis penulis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pada kolom tindakan merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam tindak pidana perdagangan orang yang merujuk pada perbuatan yang terdapat dalam definisi perdagangan orang pada Pasal 1 angka 1 dan definisi eksploitasi pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengklasifikasian tersebut didasarkan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dapat terjadi ketika perdagangan orang akan dilaksanakan (pra-eksploitasi) dan ketika eksploitasi terhadap korban dilaksanakan.

Pada kolom pelanggaran hak asasi manusia didasarkan pada hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Terdapat beberapa hak asasi manusia yang paling relevan terjadi sesuai dengan

bentuk tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, yaitu pelanggaran terhadap hak kesehatan fisik dan psikis, serta hak ekonomi.

Pada kolom bentuk pemulihan terhadap korban, terlihat secara jelas mekanisme-mekanisme pemulihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu restitusi (ganti rugi) oleh pelaku, serta rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah.

Aspek pemulihan kerugian hak asasi manusia berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST menunjukkan bentuk pemulihan yang dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. Pemulihan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST

| Tindakan Pelaku | Pelanggaran Hak Asasi Manusia | Bentuk Pemulihan Untuk Korban |
|--|--------------------------------|--|
| Penindasan | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |
| Pemerasan | Hak ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku |
| Secara melawan hukum transplantasi organ tubuh | Hak kesehatan fisik dan psikis | <ul style="list-style-type: none"> • Restitusi oleh pelaku • Rehabilitasi kesehatan dan sosial oleh pemerintah |

Sumber: Berdasarkan analisis penulis terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Aspek pemulihan kerugian hak asasi manusia berdasarkan pendekatan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST sebagaimana keterangan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa bentuk pemulihan terhadap korban melalui sita restitusi merupakan bentuk pemulihan hak ekonomi korban yang telah terlanggar agar memastikan terdakwa memulihkan kerugian korban melalui restitusi. Sedangkan pelanggaran kesehatan dan fisik yang telah dipulihkan melalui rehabilitasi merupakan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan konstruksi pendekatan hak asasi manusia dari aspek-aspek sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST, secara umum sebenarnya telah menunjukkan penanganan perkara berdasarkan persepektif pendekatan hak asasi manusia, khususnya mengenai pemulihan terhadap korban. Hal ini dapat ditemukan pada pertimbangan hakim telah melihat dampak kejahatan ke depan yaitu sulitnya korban untuk kembali mengembangkan dirinya dan terganggu dalam mencapai pemenuhan kebutuhan dasarnya, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan sulit tercapai.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, juga sangat mendukung bahwa untuk menjamin pemulihan hak-hak korban yang telah tercederai melalui sita restitusi bagi korban, maka penyidik dan jaksa penuntut umum haruslah juga progresif untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan korban di awal tahap pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan penuntutan. Jika dalam perkembangannya ternyata unsur tindak pidana tidak terbukti, maka barang sitaan tersebut dapat dikembalikan kepada terdakwa (Hertantyo, 2017: wawancara).

Pelaksanaan sita restitusi terhadap kekayaan terdakwa tidaklah melanggar hak-hak terdakwa, karena terdapat jaminan dikembalikannya sitaan ketika unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dengan penyitaan dilakukan di awal, maka terdapat mekanisme penggabungan perkara, yaitu perkara pidana dan perkara perdata. Perkara pidana dimaksudkan untuk menuntut pelaku harus bertanggung jawab secara pidana, sekaligus perkara perdata terkait dengan tuntutan ganti kerugian sebagai pertanggungjawaban pelaku untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang yang telah dirugikannya.

Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST dapat dikatakan sebagai putusan yang menerapkan hukum progresif dan pendekatan hak asasi manusia, karena aparat penegak hukum mulai dari hakim, jaksa, dan polisi yang terlibat di dalamnya telah terintegrasi untuk menerapkan pemulihan terhadap hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang.

Hal menarik selanjutnya berdasarkan tabel tersebut, terdapat kemungkinan pelaku tidak mau atau tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban sebagaimana yang telah diputuskan oleh hakim, sehingga tidak terdapat mekanisme untuk memulihkan kerugian ekonomi korban tindak pidana perdagangan orang. Padahal seharusnya pemerintah yang merupakan perangkat negara bertanggung jawab dan berkewajiban memulihkan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang yang telah terampas tersebut melalui pemberian kompensasi terhadap korban.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada korban tindak pidana perdagangan orang ini penting untuk kembali dapat dipulihkan oleh pemerintah sebagaimana pandangan berikut:

Remedies play a critical role in the context of trafficking, the obligation to provide remedies and the right to access remedies normally arise from a State's obligations under human rights law (Gallagher & Skrivankova, 2015: 39). Pemerintah sebagai perangkat negara, memiliki peran signifikan dan tanggung jawab penting untuk menjamin penyelenggaraan pemulihan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Peran pemerintah krusial karena terkadang dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. *Trafficking in persons comprises a range of human rights violations, trafficked persons who escape their situation often find themselves victimised again as a result of the treatment they receive at the hands of the authorities* (Anti-Slavery International, 2002: 1). Sikap aparat pemerintah yang abai terhadap pendekatan hak asasi manusia akan menyebabkan terjadinya lagi pelanggaran, sehingga sangat penting menggunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perdagangan orang.

Sesungguhnya, Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST ini telah memiliki dimensi pemulihan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan pendekatan hak asasi manusia. Hal ini dapat dikaji dari beberapa aspek yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, yaitu:

1. Pengaturan dari tingkat UUD NRI 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memiliki konstruksi norma yang menjamin

perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang;

2. Perlindungan terhadap kelompok rentan korban diberikan kepada korban lemah secara ekonomi;
3. Bentuk kerugian korban bersifat imateriel yaitu penurunan kualitas kesehatan korban dan kerugian materiel yaitu kerugian ekonomi korban tidak dapat mencari nafkah;
4. Bentuk pemulihan terhadap korban melalui sita restitusi merupakan bentuk pemulihan hak ekonomi korban yang telah terlanggar.

Akan tetapi, terobosan hukum pada Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST sesungguhnya belumlah cukup menjamin pemulihan hak asasi manusia terhadap korban. Restitusi terhadap korban dapat tidak tercapai karena terjadi kemungkinan terdakwa tidak mampu membayar atau tidak memiliki kekayaan untuk disita. Untuk itu, berdasarkan pendekatan hak asasi manusia, negara berkewajiban hadir untuk memulihkan hak korban tindak pidana perdagangan orang melalui pemberian kompensasi.

IV. KESIMPULAN

1. Pendekatan hukum progresif pada pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST dilakukan melalui penerapan sita restitusi yang merupakan (*legal breakthrough*) terobosan hukum pidana karena belum diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Rasionalisasi dalam pertimbangan hukum putusan menunjukkan

majelis hakim telah berorientasi untuk memulihkan kesejahteraan korban dengan mengedepankan kemanusiaan dan keadilan substantif (*substantive justice*) daripada hanya sekadar aturan normatif undang-undang. Sita restitusi merupakan pemanfaatan kekayaan terdakwa yang telah disita pada tahap penyidikan atau penuntutan untuk kepentingan ganti kerugian korban tindak pidana perdagangan orang yang telah terampas haknya. Penyitaan untuk restitusi ini penting agar terdakwa tidak menggelapkan atau memindahkan kepemilikan kekayaan hasil kejahatannya kepada pihak lain, sehingga terdakwa bertanggung jawab memulihkan kerugian korban melalui restitusi.

2. Pendekatan hak asasi manusia dalam Putusan Nomor 978/Pid.Sus/2016/PN.JKT. PST berdimensi pemulihan hak asasi manusia korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini berdasarkan beberapa aspek, yaitu: (1) pengaturan dari tingkat UUD NRI 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memiliki konstruksi norma yang menjamin perlindungan hak asasi manusia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang; (2) perlindungan terhadap kelompok rentan korban diberikan kepada korban lemah secara ekonomi; (3) bentuk kerugian korban bersifat imateriel yaitu penurunan kualitas kesehatan korban dan kerugian materiel yaitu kerugian ekonomi korban tidak dapat mencari nafkah; (4) bentuk pemulihan terhadap korban melalui sita restitusi merupakan bentuk pemulihan terhadap hak ekonomi korban yang

telah terlanggar. Selain itu, ditemukan kemungkinan bahwa apabila restitusi tidak dapat terlaksana karena terdakwa tidak memiliki kekayaan yang dapat disita atau tidak sanggup membayar, seharusnya negara harus bertanggung jawab dalam rangka memenuhi pemulihan hak asasi manusia melalui pemberian kompensasi.

V. SARAN

Kedepannya, perlu pengaturan mengenai sita restitusi sebagaimana terobosan hukum yang terdapat dalam putusan yang telah dikaji agar menjamin kekayaan terdakwa yang telah disita dapat digunakan untuk restitusi, sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum berdasarkan pendekatan hak asasi manusia bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya, juga perlu pengaturan mengenai pemberian kompensasi oleh pemerintah kepada korban tindak pidana perdagangan orang ketika terdakwa tidak mampu atau tidak mau mengganti kerugian. Sehingga dapat mewujudkan perlindungan hukum dengan terjamin sepenuhnya pemulihan hak sipil, hak sosial, maupun hak ekonomi kepada korban tindak pidana perdagangan orang

DAFTAR ACUAN

- Anti-Slavery International. (2002). *Human traffic, human rights: Redefining victim protection*. London: The Printed Word.
- Asshidiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. (2010). *Konstitusi & konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:

- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2011). *Koordinasi antar lembaga negara dalam pemberantasan perdagangan anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Burke, M.C. (2000). *Human trafficking interdisciplinary perspective*. Rotledge.
- Cusveller, J. (2015). *Compensation for victims of human trafficking: Inconsistencies, impediments & improvements*. Belanda: Faculty of Law, VU University Amsterdam.
- Dalrymple, J.K. (2005). 'Human trafficking: Protecting human rights in the trafficking victims protection act.' *Boston College Law Journal*, 25, 451-473.
- Dimiyati, K. (2013, November 29-30). Pemikiran hukum progresif: Dalam bayang-bayang tradisi pemikiran positivistik. *Makalah* disajikan dalam Seminar Hukum Progresif dengan tema: "Dekonstruksi Gerakan Pemikiran Hukum Progresif." Semarang: Konsorsium Hukum Progresif Satjipto Rahardjo Institute.
- Gallagher, A., & Skrivankova, K. (2015, November 24-26). Human rights & trafficking in persons. *15th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights*, 1-86.
- Hertantyo, B. (2017, September 5). *Wawancara* Ketua Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 978/Pid. Sus/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- Hudson, J., & Gelaway, B. (1977). *Restitution in criminal justice: A critical assessment of sanctions*. Minnesota: Lexinton Books.
- International Organization for Migration (IOM). (2008). *Pedoman penegakan hukum & perlindungan korban dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang*. Jakarta: International Organization for Migration.
- Kusumah & Baut, P.S. (1988). *Hukum politik & perubahan sosial*. Jakarta: YLBHI.
- Lubis, T.M. (1993). *In search of human rights legal-political dilemmas of Indonesia's new order*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud MD, Moh. (2000, Agustus). Politik hukum hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(14), 1-30.
- Manan, B., & Harijanti, S.D. (2016). Konstitusi & hak asasi manusia. *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, 3(3), 448-467.
- Muladi. (2009). *Demokrasi hak asasi manusia & reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Habibie Center.
- Mustansyir, R. (2008, April). Landasan filosofis mazhab hukum progresif: Tinjauan filsafat ilmu. *Jurnal Filsafat*, 18(1), 1-10.
- Naning, R. (1983). *Cita & citra hak-hak asasi manusia di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Nasution, A.B. (2003, Juli 14-18). Implementasi perlindungan hak asasi manusia & supremasi hukum. *Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII*, 1-14.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. (2002, Juli 15). Indonesia inginkan penegakan hukum progresif. *Kompas*.
- _____. (2009a). *Hukum progresif sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. (2009b). *Penegakan hukum suatu*

tinjauan sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sastroatmojo, S. (2005, September). Konfigurasi hukum progresif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 1-198.

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (2015). *Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2015*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setiono. (2004). *Rule of law (Supremasi hukum)*. Surakarta: Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Sulistiowati, L. (2017, Agustus 21). Wawancara Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations - Office of The High Commissioner for Human Right (UN - OHCHR). (2014). *Human rights & human trafficking*. New York: UN - OHCHR.

United Nations - Office of The High Commissioner for Human Right (UN - OHCHR). (2010). *Recommended principles & guidelines on human rights & human trafficking*. New York: UN - OHCHR.

United Nations (UN). (2011). *Prevent, combat, protect on human trafficking*. New York: UN.

United Nations (UN). (2016). *Providing effective remedies for victims of trafficking in persons*. New York: UN.

Walker, L.T., & Hunt, G. (2009, Januari). 'Understanding human trafficking in the United States: Trauma, Violence, & Abuse.' *Sage Journal* 10(1), 3-30.